



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru memiliki kekhususan dan karakter yang khas serta harus diselenggarakan secara berkualitas dan sesuai norma akademik yang terstandar untuk mewujudkan guru yang kompeten dan profesional dalam memenuhi tuntutan pelayanan profesi di era global;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
  - c. berdasarkan Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru telah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat nomor 316/UN27.SA/HK.01/2025 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru tanggal 23 September 2025 sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 593);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634 );
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 661);
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
  12. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI GURU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin pengelolaan dan penyelenggaraan UNS.
3. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas/sekolah dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.
4. Unit Penjaminan Mutu Fakultas, yang selanjutnya disingkat UPMF, adalah suatu badan yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu dalam ruang lingkup Fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di UNS.
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, serta kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diselenggarakan di UNS.
10. Pendidikan Profesi Guru, yang selanjutnya disingkat PPG, adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik.
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab atas pengetahuan, keterampilan dan atribut yang dibutuhkan dan dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu sesuai standar yang diinginkan.
12. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki lulusan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

13. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok mata kuliah/blok.
14. Sertifikat Pendidik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi kepada lulusan PPG sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru atau calon guru sebagai tenaga profesional.
15. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, pelatihan kerja dan pengalaman kerja serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Program Studi.
17. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan Mahasiswa dalam suatu uji KD/KKD pada mata kuliah/blok.
18. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh Dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi Mahasiswa dalam suatu mata kuliah/blok tertentu dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik atau pendidikan profesi.
20. Program Studi Pendidikan Profesi Guru, yang selanjutnya disebut Program Studi PPG, adalah program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
21. PPG Calon Guru adalah PPG yang diperuntukkan bagi calon guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-IV dan akan melamar menjadi guru.
22. PPG Guru Tertentu adalah PPG yang diperuntukkan bagi guru dalam jabatan.
23. Guru Tertentu adalah guru Pegawai Negeri Sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama).
24. Guru Pamong adalah guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi Mahasiswa yang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Sekolah Mitra.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan PPG dalam mewujudkan guru yang kompeten dan profesional.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan PPG dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang:

- a. memiliki kemampuan, keahlian, kompetensi, dan profesionalisme sesuai bidang keilmuan;
- b. menerapkan keahlian profesi secara bertanggung jawab; dan
- c. mengembangkan keahlian profesi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan PPG dalam Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. penerimaan calon peserta PPG;
- b. registrasi dan perencanaan studi;
- c. kurikulum;
- d. sumber daya PPG;
- e. pelaksanaan pembelajaran;
- f. penilaian;
- g. sertifikat pendidik;
- h. biaya penyelenggaraan; dan
- i. penjaminan mutu.

## BAB III PENERIMAAN CALON PESERTA PPG

### Pasal 5

Calon peserta PPG terdiri atas:

- a. Calon Guru yang merupakan program bagi peserta PPG yang akan mengajar pada satuan pendidikan; dan
- b. PPG Guru Tertentu yang merupakan program bagi peserta PPG yang telah menjadi Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik; atau Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik; atau Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar.

### Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta Program PPG diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Calon peserta yang lolos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan lapor diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil seleksi calon peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UNS selaku penyelenggara PPG.
- (4) UNS menetapkan tahapan penerimaan calon Mahasiswa PPG dan tahapan penyelenggaraan PPG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

## BAB IV REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

### Pasal 7

- (1) Setiap peserta Program PPG wajib melakukan registrasi akademik di UNS.
- (2) Peserta Program PPG yang tidak melakukan registrasi akademik dinyatakan mengundurkan diri.

### Pasal 8

- (1) Setiap peserta Program PPG wajib melakukan perencanaan studi.
- (2) Perencanaan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara konsultasi dan mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik.

## BAB V KURIKULUM

### Pasal 9

- (1) Pembelajaran Program PPG menggunakan Kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengembangan Kurikulum Program Studi PPG UNS dapat melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, dan penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikembangkan bersama dengan praktisi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lain.
- (4) Kurikulum Program Studi PPG UNS ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 10

- (1) Masa tempuh Kurikulum Program PPG Calon Guru selama 2 (dua) Semester.
- (2) Beban Kurikulum Program PPG untuk Calon Guru sejumlah 38 (tiga puluh delapan) SKS.
- (3) Beban Kurikulum Program PPG untuk Guru Tertentu sejumlah 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (4) Beban Kurikulum Program PPG untuk Guru Tertentu dapat diselesaikan melalui RPL.

## BAB VI SUMBER DAYA PPG

### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Program Studi PPG UNS dilaksanakan oleh Fakultas yang membidangi Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui Program Studi PPG
- (2) Kepala Program Studi PPG UNS bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Dosen PPG harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga kependidikan PPG terdiri dari tenaga administrasi Administrator teknologi dan informasi digital, dan Tenaga Laboratorium dan Tenaga Perpustakaan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi PPG berdasarkan Kurikulum.
- (2) Setiap mata kuliah dapat berbentuk kelas tunggal maupun kelas paralel.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPG untuk Calon Guru diatur sebagai berikut:
  - a. peserta wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta;
  - c. proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL;
  - d. metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL;
  - e. setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
  - f. bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;
  - g. pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran; dan
  - h. sebelum melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, Dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi wajib menyusun RPS.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran untuk Mahasiswa Guru Tertentu dirancang dengan pedoman yang telah ditetapkan. untuk memenuhi CPL PPG, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. alur pembelajaran bagi peserta PPG Guru Tertentu dilaksanakan menggunakan platform yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
  - b. dalam hal peserta PPG Guru Tertentu yang bertugas di daerah khusus atau daerah yang terkendala jaringan internet, pelaksanaan pembelajaran menggunakan platform yang diperuntukkan bagi Guru yang bertugas di daerah khusus atau daerah yang terkendala jaringan internet.

Pasal 14

- (1) Peserta PPG untuk Calon Guru wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Kurikulum yang disusun oleh Program Studi PPG.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Program Studi PPG.
- (3) Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran peserta difabel atau berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami.

Pasal 15

Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 16

- (1) Status Mahasiswa Program PPG terdiri atas;
  - a. aktif;
  - b. undur diri;
  - c. lulus; dan
  - d. tidak lulus.
- (2) Status Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan status Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik pada Semester berjalan.
- (3) Status Mahasiswa undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan status Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi dan mendapatkan surat keterangan undur diri dari Rektor.
- (4) Status Mahasiswa lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan status Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan non akademik.
- (5) Status Mahasiswa tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Mahasiswa yang belum menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan non akademik.

BAB VIII  
PENILAIAN

Pasal 17

- (1) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Penilaian pembelajaran meliputi CPL yang terdiri dari kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK sesuai kompetensi Mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Program Studi.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil setiap tahapan kemampuan sebagaimana tertera pada RPS.
- (5) Metode penilaian hasil belajar peserta didik Program PPG Calon Guru berupa penilaian pada setiap mata kuliah dan

diakhiri dengan uji kompetensi pendidik melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan Standar Kompetensi.

- (6) Penilaian hasil belajar peserta didik Program PPG Guru tertentu berupa Uji Kinerja (UKIN) dan Ujian Tulis.
- (7) Peserta PPG Guru Tertentu yang telah memenuhi syarat kelulusan pembelajaran dapat mengikuti UKPPPG.
- (8) Pelaksanaan penilaian pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dilakukan oleh Dosen dan Guru Pamong.
- (9) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor.
- (10) Nilai akhir sebagaimana di maksud pada ayat (9) merupakan nilai akhir pada mata kuliah minimal 3,00 (tiga koma nol nol) atau B, sehingga mahasiswa bisa dinyatakan lulus.

## BAB IX SERTIFIKAT PENDIDIK

### Pasal 18

Rektor menandatangani Sertifikat Pendidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan Program PPG ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan program PPG mengacu pada standar biaya masukan UNS dan/atau standar biaya masukan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENJAMINAN MUTU

### Pasal 20

- (1) Sistem Penjaminan Mutu meliputi:
  - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa audit mutu internal yang dilaksanakan secara serentak dan berkala tiap tahun di bawah koordinasi UPMF dan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan UNS.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional, Internasional, atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan Prodi dan Fakultas secara berkelanjutan

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatan dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 3 Oktober 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

